



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Randa Bin Aji Iwan Amir;**
Tempat Lahir : Panca Jaya;
Umur /Tgl. Lahir : 25 Tahun / 15 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Liang Tupai Rt 04 Desa Puan Cepak
Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai
Kartanegara.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fajriannur, SH.CLA, Arinatha Fardian, SH.MH., Robi Andriawan, SH., Indah Nadya Anggreni, SH., Helen Sonya, SH., dan Desi Andriani H, SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum Pada "lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur Cabang Kutai Kartanegara beralamat di Jalan D.I Panjaitan No. 02 Rt 37 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 19 April 2022 No. 151/Pid.Sus/2022/PN.Trg

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Trg. tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Trg. tanggal 12 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
 - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
 - Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
 - Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-63/TNGGA/03/2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **RANDA Bin AJI IWAN AMIR** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANDA Bin AJI IWAN AMIR** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 3 (dua) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) paket sabu netto 6,77 gram,
 - 8 (delapan) plastik klip,
 - 1 (satu) sedotan,
 - 1 (satu) pipet kaca,
 - 1 (satu) korek api,
 - 1 (satu) HP merk Vivo warna ungu biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **RANDA Bin AJI IWAN AMIR**, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-63/TNGGA/03/2022, sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa **RANDA Bin AJI IWAN AMIR** bersama-sama dengan Sdr. ARI (DPO), pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 00.24 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Liang Tupai RT. 004 Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kukar Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan ditawarkan untuk mengambil dan menjualkan sabu. Lalu Terdakwa mengarahkan orang tersebut kepada Sdr. ARI (DPO) dan memberikan nomor HP Sdr. ARI (DPO) kepada orang

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian Sdr. ARI (DPO) menemui Terdakwa dan melaporkan sabu tersebut telah Sdr. ARI (DPO) ambil dan Terdakwa meminta 1 (satu) paket kepada Sdr. ARI (DPO) untuk Terdakwa gunakan. Beberapa hari kemudian, Terdakwa dihubungi orang tersebut untuk membayar sabu yang diambil sebelumnya oleh Sdr. ARI (DPO) lalu Terdakwa mengambil Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr. ARI (DPO) dan mengirimkannya kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sambil meminta sabu lagi kepada Sdr. ARI (DPO) untuk Terdakwa gunakan;

- Selanjutnya Saksi BAMBANG dan Saksi KRISTINUS bersama tim selaku anggota Polres Kukar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan di tempat tersebut marak terjadi peredaran sabu, menangkap dan menggeledah Terdakwa dengan hasil ditemukan 22 (dua puluh dua) paket sabu, 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) sedotan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api, 1 (satu) HP merk Vivo warna ungu biru dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 22 (dua puluh dua) paket sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah milik Sdr. ARI (DPO) yang dibeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal melalui Terdakwa dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 011/Sp3.13030/2022 tanggal 17 Januari 2022 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara ditandatangani oleh Eko Parianto, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 22 (dua puluh dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 11,17 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 6,77 gram;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SPRINT/04.d/II/2022/Resnarkoba tanggal 17 Januari 2022 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Januari 2022 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 00572/NNF/2022 tanggal 27 Januari 2022, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 01095/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan tidak terdapat pengembalian narkoba jenis sabu-sabu dari laboratorium.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau Kedua :

----- Bahwa Terdakwa **RANDA Bin AJI IWAN AMIR** bersama-sama dengan Sdr. ARI (DPO), pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 00.24 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Liang Tupai RT. 004 Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kukar Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi BAMBANG dan Saksi KRISTINUS bersama tim selaku anggota Polres Kukar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan di tempat tersebut marak terjadi peredaran sabu, menangkap dan menggeledah Terdakwa dengan hasil ditemukan 22 (dua puluh dua) paket sabu, 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) sedotan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api, 1 (satu) HP merk Vivo warna ungu biru dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 22 (dua puluh dua) paket sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah milik Sdr. ARI (DPO) yang dapatkan dari orang yang tidak Terdakwa kenal melalui Terdakwa dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 011/Sp3.13030/2022 tanggal 17 Januari 2022 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara ditandatangani oleh Eko Parianto, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 22 (dua puluh dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 11,17 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 6,77 gram;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SPRINT/04.d/I/2022/Resnarkoba tanggal 17 Januari 2022 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Januari 2022 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 00572/NNF/2022 tanggal 27 Januari 2022, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 01095/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**BAMBANG**"

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 00.24 WITA di Dusun Liang Tupai RT. 004 Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kukar Kaltim;
- Bahwa Saksi bersama tim selaku anggota Polres Kukar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan di tempat tersebut marak terjadi peredaran sabu, menangkap dan menggeledah Terdakwa dengan hasil ditemukan 22 (dua puluh dua) paket sabu, 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) sedotan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api, 1 (satu) HP merk Vivo warna ungu biru dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 22 (dua puluh dua) paket sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah milik Sdr. ARI (DPO) yang dapatkan dari orang yang tidak Terdakwa kenal melalui Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut.

Saksi ke-2 (dua) "**KRISTINUS NAINGGOLAN**" :

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 00.24 WITA di Dusun Liang Tupai RT. 004 Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kukar Kaltim;
- Bahwa Saksi bersama tim selaku anggota Polres Kukar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan di tempat tersebut marak terjadi peredaran sabu, menangkap dan menggeledah Terdakwa dengan hasil ditemukan 22 (dua puluh dua) paket sabu, 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) sedotan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api, 1 (satu) HP merk Vivo warna ungu biru dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 22 (dua puluh dua) paket sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah milik Sdr. ARI (DPO) yang dapatkan dari orang yang tidak Terdakwa kenal melalui Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 00.24 WITA di Dusun Liang Tupai RT. 004 Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kukar Kaltim, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan ditawarkan untuk mengambil dan menjualkan sabu;
- Bahwa lalu Terdakwa mengarahkan orang tersebut kepada Sdr. ARI (DPO) dan memberikan nomor HP Sdr. ARI (DPO) kepada orang tersebut, kemudian Sdr. ARI (DPO) menemui Terdakwa dan melaporkan sabu tersebut telah Sdr. ARI (DPO) ambil dan Terdakwa meminta 1 (satu) paket kepada Sdr. ARI (DPO) untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa dihubungi orang tersebut untuk membayar sabu yang diambil sebelumnya oleh Sdr. ARI (DPO) lalu Terdakwa mengambil Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr. ARI (DPO) dan mengirimkannya kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sambil meminta sabu lagi kepada Sdr. ARI (DPO) untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dengan hasil ditemukan 22 (dua puluh dua) paket sabu, 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) sedotan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api, 1 (satu) HP merk Vivo warna ungu biru dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) paket sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah milik Sdr. ARI (DPO) yang dibeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal melalui Terdakwa dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan memiliki dan menyimpan sabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) paket sabu netto 6,77 gram,
- 8 (delapan) plastik klip,
- 1 (satu) sedotan,
- 1 (satu) pipet kaca,
- 1 (satu) korek api,
- 1 (satu) HP merk Vivo warna ungu biru
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 00.24 WITA di Dusun Liang Tupai RT. 004 Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kukar Kaltim, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan ditawarkan untuk mengambil dan menjualkan sabu;
- Bahwa lalu Terdakwa mengarahkan orang tersebut kepada Sdr. ARI (DPO) dan memberikan nomor HP Sdr. ARI (DPO) kepada orang tersebut, kemudian Sdr. ARI (DPO) menemui Terdakwa dan melaporkan sabu tersebut telah Sdr. ARI (DPO) ambil dan Terdakwa meminta 1 (satu) paket kepada Sdr. ARI (DPO) untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa dihubungi orang tersebut untuk membayar sabu yang diambil sebelumnya oleh Sdr. ARI (DPO) lalu Terdakwa mengambil Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr. ARI (DPO) dan mengirimkannya kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sambil meminta sabu lagi kepada Sdr. ARI (DPO) untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dengan hasil ditemukan 22 (dua puluh dua) paket sabu, 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) sedotan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api, 1 (satu) HP merk Vivo warna ungu biru dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 22 (dua puluh dua) paket sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah milik Sdr. ARI (DPO) yang dibeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal melalui Terdakwa dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kedua melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum penyangkutan hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Randa Bin Aji Iwan Amir selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Randa Bin Aji Iwan Amir

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa defenisi "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni **pertama**, bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht*) atau tidak berdasar hukum (*niet steunend op het recht*) atau tanpa hak (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, **kedua** bertentangan dengan hak orang lain, dan **ketiga** dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, karena dalam konsideran Undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 00.24 WITA di Dusun Liang Tupai RT. 004 Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kukar Kaltim, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan ditawarkan untuk mengambil dan menjualkan sabu;
- Bahwa lalu Terdakwa mengarahkan orang tersebut kepada Sdr. ARI (DPO) dan memberikan nomor HP Sdr. ARI (DPO) kepada orang tersebut, kemudian Sdr. ARI (DPO) menemui Terdakwa dan melaporkan sabu tersebut telah Sdr. ARI (DPO) ambil dan Terdakwa meminta 1 (satu) paket kepada Sdr. ARI (DPO) untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa dihubungi orang tersebut untuk membayar sabu yang diambil sebelumnya oleh Sdr. ARI (DPO) lalu Terdakwa mengambil Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr. ARI (DPO) dan mengirimkannya kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sambil meminta sabu lagi kepada Sdr. ARI (DPO) untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dengan hasil ditemukan 22 (dua puluh dua) paket sabu, 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) sedotan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api, 1 (satu) HP merk Vivo warna ungu biru dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) paket sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah milik Sdr. ARI (DPO) yang dibeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal melalui Terdakwa dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan jahat Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keadilan hukuman apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawab tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap "NARKOBA";

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan karena dijadikan sebagai sarana dan prasarana dalam tindak pidana narkoba maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Randa Bin Aji Iwan Amir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) paket sabu netto 6,77 gram,
 - 8 (delapan) plastik klip,
 - 1 (satu) sedotan,

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca,
- 1 (satu) korek api,
- 1 (satu) HP merk Vivo warna ungu biru
- **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- **Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari : Selasa tanggal : 28 Juni 2022 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH, SH.MH dan MARJANI ELDIARTI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh BILL HAYDEN, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

MAULANA ABDILLAH, SH.MH

MARJANI ELDIARTI, SH

Hakim Ketua,

ANDI HARDIANSYAH, SH M.Hum

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARI FURJANI, SH

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 15 dari 15 halaman